



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/324/K/411.013/2022  
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA ROWOMARTO  
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA ROWOMARTO  
KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pencalonan Kepala Desa Antar Waktu yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dan belum ditetapkannya Kepala Desa definitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Rowomarto dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Camat Patianrowo tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 140/507/411.514/2022 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo;
  2. Surat Pimpinan BPD Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 04/BPD.ROWOMARTO/2022 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA ROWOMARTO DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA ROWOMARTO KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK.

**KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Saudara MOHAMAD ISNU WIDIYATNO dari jabatan Penjabat Kepala Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

**KEDUA :** Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada negara dan bangsa selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

**KETIGA :** Mengangkat Saudara ROKHIM untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pengadministrasi Umum pada Subbagian Umum Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

*dl.*

- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan penghasilan berupa Tunjangan Pejabat Kepala Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 14 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*dh*